



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : VENDY APRILYANTO ALIAS VENDY BIN SUPRIYADI |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/16 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Wonosari RT 004 RW 002 Desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VENDY APRILYANTO alias VENDY bin SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VENDY APRILYANTO alias VENDY bin SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Taun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT/Blade, Nopol P-2694-FA. Tahun 2012, Warna Orange hitam dengan NOKA : MH1JBH11XCK329344 dan NOSIN : JBH1E1323901

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : J-04451234 kendaraan sepeda motor Merk Honda, tipe NF11C1CMT/Blade, Tipe NF11C1CMT/Blade, Nopol P-2694-FA. Tahun 2012, Warna Orange hitam, NOKA : MH1JBH11XCK329344, NOSIN : JBH1E1323901 atas nama LISA TARSIH. (Dikembalikan Kepada Saksi Korban MUCHAMAD FAIZIN)

4. Menetapkan agar Terdakwa VENDY APRILYANTO alias VENDY bin SUPRIYADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa dididakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-04/M.5.40/Eoh.2/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa VENDY APRILYANTO ALIAS VENDY BIN SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira bulan November pada tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib di areal Pondok Pesantren Al Munir masuk Kampung Kelontong Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa bersama teman-teman kerjanya berangkat dari Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan mengendarai kendaraan Bus dengan tujuan untuk pulang kampung ke Kabupaten Kediri untuk mengikuti coblosan/pemilukada pada tanggal 27 November 2024. Ketika dalam perjalanan, tepatnya di Pom Bensin Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo Terdakwa diminta untuk turun dari kendaraan bus karena berbeda jurusan dengan tujuan Terdakwa. Setelah menunggu kedatangan kendaraan Bus berikutnya, namun kendaraan Bus tidak kunjung datang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 00.30 Terdakwa berjalan kaki ke arah barat dan sampai di warung madura milik saudara KOSIN meminjam korek api dan bertanya dimana ada Pondok Pesantren terdekat kepada saksi ABIL HASAN ASSADILI yang sedang berada di warung tersebut. Selanjutnya saksi ABIL HASAN ASSADILI bertanya dari mana asal dan tujuan Terdakwa pergi ke pondok lalu Terdakwa menjawab BERASAL DARI KEDIRI DAN MAU MENCARI TEMAN DI PONDOK. Karena saksi ABIL HASAN ASSADILI merasa kasihan yang kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa menuju Pondok Pesantren Al Munir di Desa Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo menggunakan sepeda motor miliki saksi ABIL HASAN ASSADILI dan berhenti di depan Masjid Al Mubarok yang lokasinya tepat di depan Pondok Pesantren Al Munir.
- Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk kedalam areal Pondok Pesantren Al Munir lalu berjalan kaki ke utara kemudian masuk kedalam dapur umum Pondok Pesantren dan setelah itu kembali lagi berjalan kearah selatan. Kemudian setelah sampai didepan Mushola

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam Pondok, Terdakwa berhenti lalu mendekati sepeda motor yang berada disebelah selatan Mushola Al Munir yang sedang terparkir milik saksi korban MUCHAMAD FAIZIN dan langsung membuka jok sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang masih melekat dikontak jok sepeda motor. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menancapkan kunci kontak ke kontak sepeda motor lalu langsung menuntun sepeda motor tersebut menuju arah keluar Pondok, namun pada saat sampai didepan pintu gerbang pondok tersangka berhasil dipergoki oleh saksi ABIL HASAN ASSADILI dan saksi SULAIMAN Alias Man yang langsung mengamankan tersangka dan selanjutnya diamankan di Polsek Banyuglugur.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban MUCHAMAD FAIZIN melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban MUCHAMAD FAIZIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAIMAN alias MAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Pondok Pesantren Al Munir yang terletak di Kampung Kelontong Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut seorang diri, tanpa ada orang lain yang membantunya.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT /Blade, No. Pol: P-2694-FA, tahun 2012, dengan warna orange hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut adalah Muchamad Faizin, yang merupakan pengajar sekaligus menantu pemilik Pondok Pesantren Al Munir. Namun, sehari-hari yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri untuk keperluan operasional Pondok Pesantren Al Munir.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi maupun Muchamad Faizin ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut. Sebelum kejadian, Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Besuki untuk membeli rokok dan minuman. Sepulang dari Besuki, Saksi memarkir sepeda motor tersebut di sebelah selatan Mushola Al Munir dengan posisi menghadap ke timur dan kunci kontak ditinggalkan di jok karena bensin habis. Setelah itu, Saksi menuju Masjid Al Mubarok yang berada di depan Pondok Pesantren Al Munir. Saat berada di Masjid Al Mubarok, Saksi melihat seseorang yang bernama Abil Hasan Assadili berdiri di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Al Munir dan berteriak kepada seseorang. Karena curiga, Saksi mendekati Abil Hasan Assadili yang kemudian memberitahu bahwa ada orang yang akan mengambil sepeda motor di Pondok. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung masuk ke dalam Pondok Pesantren Al Munir dan melihat Terdakwa sedang menuntun sepeda motor Honda Blade warna orange hitam, Nopol: P-2694-FA yang sebelumnya Saksi parkir di sebelah selatan Mushola Al Munir. Saksi kemudian berkata kepada Terdakwa, "BERHENTI, DUDUK DI SITU". Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut dan duduk di tempat tersebut. Tidak lama kemudian, warga datang dan langsung memukul Terdakwa. Saksi berusaha menghalangi.
- Bahwa Saksi bersama dengan Pak Muhammad Roni selaku Kepala Dusun Kelontong – Kalianget beserta warga lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Banyuglugur Polres Situbondo.
- Bahwa jarak Saksi memarkir sepeda motor tersebut dengan posisi Saksi di Masjid Al Mubarok saat itu adalah sekitar 15 hingga 20 meter sedangkan jarak antara tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut di sebelah selatan Mushola Al Munir dengan Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju ke pintu masuk/gerbang Pondok Pesantren Al Munir adalah sekitar 5 hingga 6 meter.

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju ke pintu masuk/gerbang Pondok Pesantren Al Munir sangat dekat, yaitu sekitar 4 hingga 5 meter.
- Bahwa tidak ada kerusakan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT /Blade, No. Pol: P-2694-FA, tahun 2012, warna orange hitam setelah diketahui diambil/dicuri oleh melihat Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang disidangkan ini adalah benar, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, tipe NF11C1CMT / Blade, Nopol P-2694-FA, Tahun 2012, warna orange hitam dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : J-04451234 kendaraan sepeda motor Merk Honda
- Bahwa Atas kejadian tersebut, Muchamad Faizin selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD Alias RONI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan pencurian sepeda motor di Pondok Pesantren Al Munir, Kalianget – Banyuglugur.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di dalam Pondok Pesantren Al Munir yang berlokasi di Kampung Kelontong, Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Tipe NF11C1CMT /Blade, No. Pol: P-2694-FA, Tahun 2012, warna orange hitam
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar jam 01.00 WIB, Saksi berada di rumah. Saksi ditelepon oleh warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Pondok Pesantren Al Munir – Banyuglugur terjadi pencurian sepeda motor, dan pelakunya berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi langsung menuju lokasi dan mendapati banyak warga yang telah mengamankan Terdakwa yang diduga mencuri sepeda motor milik Muchamad Faizin, seorang pengajar sekaligus menantu pemilik Pondok Pesantren Al Munir.

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencegah Terdakwa diamuk massa, Saksi bersama beberapa warga lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Banyuglugur dan menyerahkan Terdakwa kepada Pak Bentar Pramono, anggota Reskrim Polsek Banyuglugur, untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Muchamad Faizin maupun Sulaiman Alias Man saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut seorang diri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk anak punk.
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah Muchamad Faizin.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan benar.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Muchamad Faizin akibat peristiwa tersebut diperkirakan sebesar Rp7.000.000,00.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi sepeda motor tersebut sebelum dicuri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Abil Hasan Assadili dan Sulaiman Alias Man.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Pondok Pesantren Al Munir alamat Kampung Kelontong Desa Kaliangket Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dengan ciri-ciri sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT /Blade, No. Pol: P-2694-FA, tahun 2012, warna orange hitam.
- Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian.
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya berjalan kaki menuju pintu gerbang Pondok yang terbuka dan kemudian masuk ke

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam areal Pondok Pesantren Al Munir dengan berjalan kaki ke arah utara menuju sebuah rumah yang berada di utara Musholla untuk menemui pemilik Pondok Pesantren. Namun setelah Terdakwa panggil berkali-kali tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut dan kembali berjalan kaki ke arah selatan. Ketika sampai di depan Musholla Pondok Pesantren Al Munir, Terdakwa langsung berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sebelah selatan Musholla dengan posisi menghadap arah timur tidak dijaga oleh pemiliknya. Melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melihat kondisi sekitar aman dan sepi, Terdakwa berjalan kaki menuju samping Musholla lalu mendekati sepeda motor tersebut. Setelah sampai, ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stir dan kunci kontak masih tertancap pada kontak jok sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil kunci dari jok lalu menancapkan pada kontak stir sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa langsung menuntun sepeda motor tersebut ke depan Musholla kemudian menuju pintu keluar gerbang Pondok Pesantren Al Munir. Namun pada saat Terdakwa sampai di depan pintu gerbang, tiba-tiba dari arah depan pintu gerbang datang seseorang yang memergoki Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang warga sekitar yang langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Banyuglugur Polres Situbondo.

- Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut.
- Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Jika berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT /Blade, No. Pol: P-2694-FA, tahun 2012, warna orange hitam tersebut, rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanan pulang ke Kabupaten Kediri.
- Terdakwa sudah pisah denganistrinya.
- Terdakwa tidak bekerja di Pondok Pesantren Al Munir Banyuglugur tersebut.
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, tipe NF11C1CMT / Blade, Nopol P-2694-FA, Tahun 2012, warna orange hitam dengan NOKA : MH1JBH11XCK329344 dan NOSIN : JBH1E1323901;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor:J-04451234 kendaraan sepeda motor Merk Honda, Tipe NF11C1CMT / Blade, Nopol : 2694-FA, Tahun 2012, Warna orange hitam dengan NOKA : MH1JBH11XCK329344 dan NOSIN : JBH1E1323901 atas nama LISA TARSIH

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Pondok Pesantren Al Munir alamat Kampung Kelontong Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dengan ciri-ciri sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT /Blade, No. Pol: P-2694-FA, tahun 2012, warna orange hitam
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya berjalan kaki menuju pintu gerbang Pondok yang terbuka dan kemudian masuk ke dalam areal Pondok Pesantren Al Munir dengan berjalan kaki ke arah utara menuju sebuah rumah yang berada di utara Musholla untuk menemui pemilik Pondok Pesantren.
3. Bahwa setelah Terdakwa panggil berkali-kali tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut dan kembali berjalan kaki ke arah selatan. Ketika sampai di depan Musholla Pondok Pesantren Al Munir, Terdakwa langsung berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sebelah selatan Musholla dengan posisi menghadap arah timur tidak dijaga oleh pemiliknya.
4. Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melihat kondisi sekitar aman dan sepi, Terdakwa berjalan kaki menuju samping Musholla lalu mendekati sepeda motor tersebut. Setelah sampai, ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stir dan kunci kontak masih tertancap pada kontak jok sepeda motor.
5. Bahwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dikunci stir dan kunci kontak masih tertancap pada kontak jok sepeda motor, Terdakwa langsung

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil kunci dari jok lalu menancapkan pada kontak stir sepeda motor.

6. Bahwa Terdakwa langsung menuntun sepeda motor tersebut ke depan Musholla kemudian menuju pintu keluar gerbang Pondok Pesantren Al Munir.

7. Bahwa pada saat Terdakwa sampai di depan pintu gerbang, tiba-tiba dari arah depan pintu gerbang datang seseorang yang memergoki Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang warga sekitar yang langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Banyuglugur Polres Situbondo.

8. Bahwa Saksi SULAIMAN alias MAN melihat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut seorang diri, tanpa ada orang lain yang membantunya.

9. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut

10. Bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanan pulang ke Kabupaten Kediri.

11. Bahwa potensi kerugian yang dialami oleh Korban akibat peristiwa tersebut diperkirakan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

12. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

13. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa Terminologi kata “ Barang Siapa” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. unsur “barang siapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihadirkan Terdakwa Vendy Apriliyanto Alias Vendy Bin Supriyadi yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum maupun keterangan para saksi-saksi dalam pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaniya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya

Menimbang bahwa Barang adalah semua benda yang berwujud, yang dimaksud dengan mengangkut suatu benda atau barang.

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT /Blade, No. Pol: P-2694-FA, tahun 2012, dengan warna orange hitam

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sebelah selatan Musholla dengan posisi menghadap arah timur tidak dijaga oleh pemiliknya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengetahui ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stir dan kunci kontak masih tertancap pada kontak jok sepeda motor. Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil kunci dari jok lalu menancapkan pada kontak stir sepeda motor dan langsung menuntun sepeda motor tersebut ke depan Musholla, kemudian menuju pintu keluar gerbang Pondok Pesantren Al Munir sampai Terdakwa dipergoki dan diamankan oleh warga. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banyuglugur Polres Situbondo untuk diperiksa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut sudah perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan Terdakwa atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilik sahnya sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur kedua dakwaan telah terbukti

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari barang kepunyaan pelaku sendiri dapat menjadi obyak pencurian

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, sepeda motor yang dituntun dan dibawa oleh Terdakwa menuju ke pintu masuk/gerbang Pondok Pesantren Al Munir adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT /Blade, No. Pol: P-2694-FA, tahun 2012, dengan warna orange hitam yang mana pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut adalah Muchamad Faizin, yang merupakan pengajar sekaligus menantu pemilik Pondok Pesantren Al Munir. Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi yang SULAIMAN alias MAN menguasai/memakai sepeda motor tersebut maupun Muchamad Faizin sebagai pemilik sah motor tersebut ketika mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta tersebut bahwa sepeda motor seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan Terdakwa tidak meminta izin kepada orang yang

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai/memakai sepeda motor tersebut maupun pemilik sah motor tersebut ketika mengambil sepeda motor maka berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur ketiga dakwaan telah terbukti

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Istilah dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan maksud untuk memiliki barang itu cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahanan yang diatur dalam pasal ini telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Terdakwa sendiri menyatakan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut serta Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut. Keterangan Terdakwa sendiri juga menyatakan rencananya sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri dan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanan pulang ke Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, pelaku sadar bahwa sepeda motor yang dituntunnya adalah milik orang lain, melakukan tindakan atas sepeda motor tersebut itu seakan-akan Terdakwa sebagai pemiliknya, serta kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri dan digunakan sebagai kendaraan pulang ke Kabupaten Kediri adalah memenuhi unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun barang itu belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa, karena kejahanan yang diatur dalam pasal ini telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dakwaan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dikenakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemafuan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengusik rasa aman dan damai dalam masyarakat bersesuaian dengan aspek sosiologis di Kabupaten Situbondo yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan.

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana adanya rasa penyesalan, maka adanya pemidanaan ini bertujuan memasyarakatkannya dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa belum pernah dikenai hukuman pidana maka diharapkan permidanaan ini membantu Terdakwa membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, dan menjadi evaluasi pada dirinya sendiri agar setelah menjalani pidana yang dijatuhan, Terdakwa akan menjadi warga Masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa/penderitaan kepada seseorang yang bersalah sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT/Blade, Nopol P-2694-FA. Tahun 2012, Warna Orange hitam dengan NOKA : MH1JBH11XCK329344 dan NOSIN : JBH1E1323901
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : J-04451234 kendaraan sepeda motor Merk Honda, tipe NF11C1CMT/Blade, Tipe NF11C1CMT/Blade, Nopol P-2694-FA. Tahun 2012, Warna Orange hitam, NOKA : MH1JBH11XCK329344, NOSIN : JBH1E1323901 atas nama LISA TARSIH.

yang telah disita dari Korban MUCHAMAD FAIZIN maka dikembalikan kepada Korban MUCHAMAD FAIZIN

yang telah disita dengan sah menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengusik rasa arian dan damai dalam masyarakat
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama di Kabupaten Situbondo yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kemanusiaan

Keadaan yang meringankan:

- Adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa
- Terdakwa belum pernah dikenai hukuman pidana
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vendy Apriliyanto Alias Vendy Bin Supriyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe NF11C1CMT/Blade, Nopol P-2694-FA. Tahun 2012, Warna Orange hitam dengan NOKA : MH1JBH11XCK329344 dan NOSIN : JBH1E1323901
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : J-04451234 kendaraan sepeda motor Merk Honda, tipe NF11C1CMT/Blade, Tipe NF11C1CMT/Blade, Nopol P-2694-FA. Tahun 2012, Warna Orange hitam, NOKA : MH1JBH11XCK329344, NOSIN : JBH1E1323901 atas nama LISA TARSIH

dikembalikan kepada Korban MUCHAMAD FAIZIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggaya, S.H.,M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,Â m.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)